



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran dana hibah bantuan operasional daerah penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standart Isi Pendidikan Kesetaraan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standart Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Kesetaraan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
6. Dana Bantuan Operasional Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjtnya disebut BOPDA Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B dan Paket C sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.
7. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C.
8. Data Pokok Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dapo Dikmas adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, warga belajar, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan Kesetaraan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penggunaan BOPDA Kesetaraan adalah sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian BOPDA Kesetaraan untuk :

- a. membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip penggunaan BOPDA Kesetaraan meliputi :

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan BOPDA Kesetaraan;
- d. adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara

realistis dan proporsional;

- g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran BOPDA Kesetaraan adalah warga belajar pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan paket A, B, dan C.
- (2) Warga belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh BOPDA Kesetaraan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. terdata dalam data base; dan
 - b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
 - a. sanggar kegiatan belajar;
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat memperoleh BOPDA Kesetaraan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan nasional;
 - b. memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki peserta didik yang telah terdata.
- (3) Peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik yang terdata dalam data base.

BAB III

ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Besaran dana yang disalurkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah warga belajar dikali satuan biaya.
- (2) Warga belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga belajar yang terdata dalam data base yang sudah diverifikasi oleh Dinas.
- (3) Satuan Biaya BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. paket A sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga belajar per tahun;
 - b. paket B sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per warga belajar per tahun;
 - c. paket C sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per warga belajar per tahun.

Pasal 8

- (1) BOPDA Kesetaraan diterima secara utuh oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Diterima secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun oleh pihak manapun.

BAB IV

PENGUNAAN BOPDA KESETARAAN

Pasal 9

- (1) Dalam penggunaan BODPA Kesetaraan, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan harus menyusun RKAS.
- (2) Dalam penggunaan BODPA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perbedaan peruntukan atau perubahan pembelanjaan, Satuan Pendidikan harus mengajukan usul perbaikan RKAS kepada Dinas Pendidikan
- (3) Pelaksanaan Komponen Penggunaan BOPDA Kesetaraan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) BODPA Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk :
 - a. disimpan dengan maksud dibungakan;

- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
 - d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis, kecuali untuk menanggung biaya warga belajar atau pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 - e. membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi pendidik atau warga belajar;
 - f. digunakan untuk rehabilitasi gedung;
 - g. membangun gedung atau ruangan baru;
 - h. pembelian barang fisik/elektronik berupa laptop, komputer, *printer*, *tape recorder*, LCD proyektor dan sejenisnya;
 - i. pembelian mebel;
 - j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah secara penuh;
 - k. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
 - l. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi atau pendampingan terkait program BOPDA Kesetaraan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan diluar perangkat daerah pendidikan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Kementerian;
 - m. membeli buku, alat dan bahan pembelajaran, atau bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi serta adanya diskriminasi terhadap suku, agama dan ras;
 - n. membiayai keperluan apapun diluar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
 - o. melakukan gratifikasi, memberikan janji, ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan BOPDA Kesetaraan.
- (2) Kebutuhan biaya pengelolaan atau manajerial oleh Pemerintah Daerah tidak boleh dibebankan pada BOPDA Kesetaraan.
- (3) Pengambilan BOPDA Kesetaraan dari rekening bank Satuan Pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas dengan tidak memerlukan sejenis rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun.

Pasal 11

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan bertanggung jawab penuh atas penggunaan BOPDA Kesetaraan.

Pasal 12

Pengelolaan Dana BOPDA Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berkewajiban untuk :

- a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan BOPDA Kesetaraan Satuan Pendidikan Kesetaraan kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) Pelaporan pengelolaan BOPDA Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan Kesetaraan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan Kesetaraan melaporkan pengelolaan BOPDA Kesetaraan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Kesetaraan setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. penyaluran BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. penyaluran penggunaan BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan dalam 2 (dua) tahap;
 - c. Keputusan Bupati mengenai penetapan Satuan Pendidikan penerima BOPDA Kesetaraan;
 - d. Keputusan Bupati mengenai alokasi BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan apabila terjadi kesalahan, ketidaktepatan atau perubahan data;
 - e. penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan dan status penyelesaian.
- (4) Laporan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan realisasi BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan tahap I dikirimkan paling lambat 30 Juli.
- (5) Laporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan

realisasi BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya dikirimkan paling lambat 31 Januari.

Pasal 15

- (1) Dalam hal laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak dilaporkan, maka penyaluran tahap II BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan tidak dapat dilakukan.
- (2) Dalam hal laporan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tidak dilaporkan, maka penyaluran tahap I BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan tahun berikutnya tidak dapat dilakukan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan pelaporan BOPDA Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan agar tidak terjadi masalah dan/atau penyimpangan.
- (2) Komponen utama yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketepatan :
 - a. sasaran warga belajar;
 - b. jumlah dana;
 - c. waktu penyaluran;
 - d. penggunaan dana;
 - e. pertanggungjawaban;
 - f. kebermanfaatan.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Manajemen BOPDA Kesetaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi langsung baik dari Satuan Pendidikan secara sampling.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 39 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : TAHUN 2021****TANGGAL :**

**PELAKSANAAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
DAERAH (BOPDA) PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

- A. Satuan Pendidikan dalam merencanakan penggunaan BOPDA Kesetaraan harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
- B. Dalam merumuskan kebutuhan operasional Pendidikan, Satuan Pendidikan membuat skala prioritas kebutuhan yang kemudian ditetapkan ke dalam RKAS.
- C. Dalam hal kebutuhan kegiatan operasional yang telah ditetapkan dalam RKAS, belum dapat memenuhi kebutuhan Satuan Pendidikan, maka Satuan Pendidikan dapat menyesuaikan RKAS;
- D. Satuan Pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan BOPDA Kesetaraan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	PENGGUNAAN
1	2	3
1	Kegiatan operasional pembelajaran	1.1 pengadaan dan pemeliharaan

	(paling sedikit 55%)	<p>peralatan pembelajaran;</p> <p>1.2 pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan;</p> <p>1.3 pengadaan modul/buku-buku;</p> <p>1.4 pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran;</p> <p>1.5 penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; dan/atau</p> <p>1.6 evaluasi pembelajaran.</p>
2	Kegiatan pendukung (paling banyak 35%)	<p>2.1 kegiatan pembelajaran luar kelas;</p> <p>2.2 pembentukan saka widya budaya bakti;</p> <p>2.3 peningkatan kompetensi pendidik; dan/atau</p> <p>2.4 tambahan transport pendidik.</p>

1	2	3
3	Kegiatan administrasi dan lainnya (paling banyak 10%)	<p>3.1 sosialisasi dan publikasi;</p> <p>3.2 pelaporan (penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan);</p> <p>3.3 biaya pendataan peserta didik program Pendidikan Kesetaraan;</p> <p>3.4 ATK dan bahan habis pakai; dan/atau</p> <p>3.5 langganan daya dan jasa internet.</p>

- E. Kebutuhan Satuan Pendidikan yang telah disesuaikan dengan komponen penggunaan BOPDA Kesetaraan, dapat dibiayai melalui BOPDA Kesetaraan;
- F. Dalam hal, kebutuhan Satuan Pendidikan tidak sesuai atau diluar dari komponen penggunaan BOPDA Kesetaraan, maka pembiayaan tidak dapat dilakukan memlaui BOPDA Kesetaraan;
- G. Dalam hal alokasi besaran BOPDA Kesetaraan yang diterima Satuan Pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan Satuan Pendidikan yang

telah direncanakan maka pembiayaan BOPDA Kesetaraan mengutamakan kebutuhan prioritas Satuan Pendidikan.

BUPATI PROBOLINGGO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected, wavy loops that form a stylized representation of the name.

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE